

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Tindakan Perseroan Terbatas Yang Merugikan Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor: 945 PK/Pdt/2019). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Dalam kasus ini, Ir. Soekardono, M.M., selaku pemegang saham minoritas (memiliki saham sebanyak 50 saham, dengan persentase 10%) di PT Kharisma Indah Bestari, dalam hal ini mengugat haknya untuk menerima bagian keuntungan dari perseroan, yang mana diketahuinya perseroan memiliki kas pada tahun 2016 sebesar Rp 60.000.000.000,- dan pada saat yang sama perseroan juga dapat meminjamkan uang kepada Ny.Lina Kosasih (istri dari pemegang saham mayoritas yang juga merupakan direktur perseroan) sebesar Rp 10.617.360.197,- tanpa adanya persetujuan penggugat sebagai pemegang saham pada perseroan. Gugatan ini diajukan oleh pemegang saham minoritas tersebut dikarenakan sejak tahun 2013-2016, perseroan tidak pernah membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Dalam hal ini masih adanya kekosongan hukum dalam perlindungan atas hak-hak tertentu bagi pemegang saham minoritas dari perseroan terbatas, untuk menghindari hal tersebut setiap pihak yang hendak menjadi pemegang saham minoritas dari suatu perseroan terbatas dapat terlebih dahulu membuat dan menandatangani perjanjian pemegang saham dengan pemegang saham mayoritas guna menyepakati pengelolaan perseroran terbatas tersebut yang mengakomodir kepentingan para pemegang saham terkait di luar yang telah ditentukan dalam UUPT.

Kata kunci: Hak-Hak Atas Saham, Pemegang Saham Minoritas, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas

ABSTRACT

This thesis discusses the Legal Protection of Minority Shareholders Against Limited Liability Company Actions That Harm Shareholders (Case Study Decision Number: 945 PK/Pdt/2019). The method used in this study is normative, using primary and secondary data. In this case, Ir. Soekardono, MM, as a minority shareholder (owns 50 shares, with a percentage of 10%) in PT Kharisma Indah Bestari, in this case sued for his right to receive a share of profits from the company, which he knows the company had cash in 2016 amounting to Rp 60,000 .000000,- and at the same time the company can also lend money to Mrs. Lina Kosasih (wife of the majority shareholder who is also a director of the company) in the amount of Rp 10,617.360,197,- without the approval of the plaintiff as a shareholder in the company. This lawsuit was filed by the minority shareholder because since 2013-2016, the company has never distributed dividends to its shareholders. In this case there is still a legal vacuum in the protection of certain rights for minority shareholders of a limited liability company, to avoid this any party wishing to become a minority shareholder of a limited liability company may first make and sign a shareholder agreement with the shareholders. majority in order to agree on the management of the limited liability company which accommodates the interests of the relevant shareholders beyond those stipulated in the Company Law.

Keywords: Rights over Shares, Minority Shareholders, Protection of Minority Shareholders.